

**ANALISIS PUTUSAN NOMOR 842/PDT.G/2018/PA.BJM  
TENTANG PERKARA KUMULASI GUGATAN  
ISBAT NIKAH DAN CERAI GUGAT**

**SKRIPSI**

**OLEH  
SILMA LATHIFAH**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
BANJARMASIN  
TAHUN 2020 M/1441 H**

**ANALISIS PUTUSAN NOMOR 842/PDT.G/2018/PA.BJM  
TENTANG PERKARA KUMULASI GUGATAN  
ISBAT NIKAH DAN CERAI GUGAT**

**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syariah  
untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Guna Mencapai Gelar Sarjana  
dalam Ilmu Hukum**

**Oleh:**

**Silma Lathifah  
1601110041**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH  
PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM  
BANJARMASIN  
TAHUN 2020 M/1441 H**

### PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Silma Lathifah

NIM : 1601110041

Tempat/Tgl. Lahir : Banjarmasin, 18 November 1998

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 28 April 2020

Yang membuat pernyataan,

Tanda tangan



Silma Lathifah

## PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Analisis Putusan Nomor 842/Pdt.G/2018/PA.Bjm  
Tentang Perkara Kumulasi Gugatan Isbat Nikah  
dan Cerai Gugat

Ditulis oleh : Silma Lathifah

N I M : 1601110041

Fakultas : Syariah

Program : Strata Satu (S-1)

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Tahun Akademik : 2019/2020

Tempat dan tanggal lahir : Banjarmasin, 18 November 1998

Alamat : Jalan Pramuka-Melati Indah RT. 06 RW. 01

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.


Banjarmasin, 28 April 2020

Pembimbing I




Drs. H. Ruslan, M.Ag  
NIP. 196605021991021001

Pembimbing II



Hj. Diana Rahmi, S.Ag, M.H.  
NIP. 197207141998032001

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Hukum Keluarga  
Fakultas Syariah  
UIN Antasari Banjarmasin,



Dra. Hj. Wahidah, MHI  
NIP. 196703271992032005

## PENGESAHAN


Skripsi yang berjudul “Analisis Putusan Nomor 842/Pdt.G/2018/PA.Bjm Tentang Perkara Kumulasi Gugatan Isbat Nikah dan Cerai Gugat”, ditulis oleh Silma Lathifah, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 19 Mei 2020





Dinyatakan **LULUS** dengan predikat: **A** (84.4)

Dekan Fakultas Syariah  
UIN Antasari Banjarmasin



Dr. H. Jalaluddin, M.Hum  
NIP. 196611261991021002

### Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Dr. H. Jalaluddin, M.Hum. (Ketua)	1. 
2. Dra. Hj. Yusna Zaidah, M.H. (Anggota)	2. 
3. Dr. Budi Rahmat Hakim, S.Ag, MHI. (Anggota)	3. 
4. Hj. Diana Rahmi, S.Ag, M.H. (Anggota)	4. 

## ABSTRAK

**Silma Lathifah.** 2020. *Analisis Putusan Nomor 842/Pdt.G/2018/PA.Bjm tentang Perkara Kumulasi Gugatan Isbat Nikah dan Cerai Gugat.* Skripsi, Pembimbing:(I) Drs. H. Ruslan, M.Ag (II) Hj. Diana Rahmi, S.Ag, M.H.

**Kata Kunci:** Kumulasi Gugatan, Isbat Nikah, Cerai Gugat.

Penelitian ini diangkat dari putusan Pengadilan Agama Banjarmasin nomor 842/Pdt.G/2018/PA.Bjm yang mengabulkan isbat nikah dan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat, padahal perkawinan yang dilakukan Penggugat tersebut telah terjadi kesalahan pada wali nikahnya. Permasalahan yang diteliti adalah bagaimana pertimbangan hukum dan analisis terhadap isi putusan nomor 842/Pdt.G/2018/PA.Bjm.

Penelitian ini bertujuan untuk menjabarkan dan memberikan argumentasi atas isi putusan hakim mengenai pengabulan isbat nikah dan gugatan perceraian yang perkawinannya terjadi kesalahan wali nikah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dengan pendekatan analitis (*analytical approach*).

Penemuan dari penelitian ini adalah bahwa yang menyebabkan Majelis Hakim mengabulkan permohonan isbat nikah dan gugatan perceraian dalam perkara nomor 842/Pdt.G/2018/PA.Bjm adalah karena Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti berupa fotokopi surat keterangan menikah secara bawah tangan yang diserahkan Penggugat sudah cukup untuk membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan ikatan perkawinan yang sah, namun tidak resmi. Kemudian, karena dalil-dalil mengenai perceraianya telah terbukti, maka gugatan tersebut dianggap dapat dikabulkan. Namun, pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut ternyata tidaklah sesuai dengan ketentuan hukumnya. Faktanya, perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat telah terjadi kesalahan wali nikah yang menurut Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam seharusnya yang berhak menikahkan bukanlah paman tergugat, melainkan wali hakim, sebab ayah penggugat enggan menikahkan penggugat. Oleh sebab itu, seharusnya amar putusan tersebut menolak permohonan isbat nikah tersebut. Dengan ditolaknya isbat nikah Penggugat, maka secara otomatis tidak ada perceraian sesuai Pasal 38 Huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga gugatan perceraian tersebut tidak dapat diterima.

## **MOTTO**

**“JANGAN PERNAH MENYERAH, TERUS  
BERUSAHA DAN BERDOA, SERTA OPTIMIS AKAN  
HASIL YANG BAIK”**

## **KATA PERSEMBAHAN**

Puji syukur selalu tercurah kepada Allah SWT yang setiap saat selalu mengarahkan, membimbing, dan mempermudah semua langkah dalam hidupku.

Kupersembahkan karya sederhana ini untuk kedua orang tuaku tercinta, terima kasih karena selalu menemani dan juga terus berjuang untukku tanpa kenal lelah.

Terima kasih untuk kakak-kakakku dan seluruh keluarga yang terus mendukungku.

Terima kasih untuk para guru dan dosen yang sudah membimbing dan memberikan ilmunya dengan sabar dan ikhlas.

Terima kasih kepada orang-orang terdekatku, sahabat seperjuanganku, Nani Andriyati, Normala Sari, Sandra Devi, Raudah Ma'wa, Nurmiyati, Ana Maulidah, Karnila, Muhammad Aldi, Nordiana, Saibah, dan Muhammad Fikri Rahmani atas atas dukungan, semangat, dan bantuan kalian selama ini. Semoga semua kebaikan kalian membawa berkah serta dibalas dengan rahmat dan pahala oleh Allah SWT.



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Fonem Konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Transliterasi kata Arab ke dalam huruf Latin dalam skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988, sebagai berikut:

### 1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	S	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)

ض	Ḍaḍ	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

## 2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

مكتَبَر	Ditulis	<i>Mutakabbir</i>
القدوس	Ditulis	<i>al-quḍūs</i>

## 3. Ta' Marbutah

a) Apabila dimatikan ditulis *h*

جامعة	Ditulis	<i>Jāmi'ah</i>
مكتبة	Ditulis	<i>Maktabah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan untuk kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali apabila dikehendaki lafal aslinya).

Apabila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua terpisah, maka ditulis dengan *h*

المكتبة الجميلة	Ditulis	<i>al-maktabah al-jamīlah</i>
-----------------	---------	-------------------------------

- b) Apabila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakātul-ḥītri</i>
------------	---------	----------------------

#### 4. Vokal pendek

◌َ	Fathah	Ditulis	A
◌ِ	Kasrah	Ditulis	I
◌ُ	Dammah	Ditulis	U

#### 5. Vokal panjang

1	Fathah + alif - كاملة	Ditulis	<i>ā - kāmilah</i>
2	Fathah + ya mati - صلى	Ditulis	<i>ā - ṣallā</i>
3	Kasrah + ya mati - شديد	Ditulis	<i>ī - syadīd</i>
4	Dammah + wawu mati - صدر	Ditulis	<i>ū - ṣudūr</i>

#### 6. Vokal rangkap

1	Fathah + ya mati - رويد	Ditulis	<i>ai - ruwaidun</i>
2	Fathah + wawu mati - وفرعون ذي الأوتاد	Ditulis	<i>au - wa fir'auna ḏi al-autād</i>

#### 7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم أشد خلقا	Ditulis	<i>a'antum asyaddu khalqan</i>
----------------	---------	--------------------------------

## 8. Kata sandang alif+lam

a) Apabila diikuti huruf *Qamariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf “al”.

القران	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الكتاب	Ditulis	<i>al-kitāb</i>

b) Apabila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf “al”nya.

الصبح	Ditulis	<i>aṣ-ṣubḥu</i>
الساهرة	Ditulis	<i>as-sāhirah</i>

## 9. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

بر الوالدين	Ditulis	<i>birru al-wālidaini</i>
إذا الشمس	Ditulis	<i>Iḏa asy-syamsu</i>

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas rahmat, berkah, dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul ". Salawat serta salam tidak lupa juga penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta kerabat, sahabat, dan pengikut beliau hingga hari akhir.

Ungkapan terima kasih yang mendalam penulis sampaikan atas segala dukungan, bantuan, dan bimbingan yang telah penulis dapatkan selama penyusunan skripsi ini, khususnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. H. Jalaluddin, M.Hum selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah berkenan menerima dan menyetujui judul skripsi ini.
2. Dra. Hj. Ibu Wahidah, MHI selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Bapak Drs. H. Ruslan, M.Ag selaku dosen pembimbing I dan Ibu Hj. Diana Rahmi, S.Ag, M.H selaku dosen pembimbing II yang telah memberi bimbingan dan dukungan yang berharga sekali selama penyusunan skripsi ini.
4. Seluruh dosen yang telah berjasa mendidik dan memberikan ilmunya baik selama perkuliahan maupun sampai penyusunan skripsi ini selesai.
5. Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin, Kepala Perpustakaan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, Kepala Perpustakaan Daerah Banjarmasin, beserta seluruh staf yang telah memberikan pelayanan dan

peminjaman literatur-literatur yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.

6. Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin beserta seluruh staf yang telah memberikan pelayanan yang sangat baik sehingga memudahkan penulis dalam segala hal administrasi yang diperlukan oleh penulis.
7. Semua pihak yang telah memberikan bantuan dan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.

Dengan demikian, penulis berharap agar skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua dan atas segala bantuan, dukungan, dan bimbingan tersebut, penulis berharap semoga Allah membalas semuanya dengan pahala yang berlipat ganda. Amin Ya Rabbal'alam.

Banjarmasin, 28 April 2020

Penulis,



Silma Lathifah

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>PERSETUJUAN.....</b>	<b>3</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>4</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>5</b>
<b>KATA PERSEMBAHAN.....</b>	<b>6</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA .....</b>	<b>7</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>11</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>13</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B. Rumusan Masalah.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
C. Tujuan Penelitian .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
D. Kegunaan Penelitian .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
E. Definisi Operasional .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
F. Kajian Pustaka .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
G. Metode Penelitian .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
H. Sistematika Penulisan .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>BAB II KUMULASI PERKARA ISBAT NIKAH DAN PERCERAIAN</b>	
<b>.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
A. Keabsahan Perkawinan Menurut Hukum Islam.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B. Keabsahan Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
C. Isbat Nikah .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
D. Wali Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>

- E. Perkara Perceraian .....**Error! Bookmark not defined.**
- F. Gugatan Kumulasi .....**Error! Bookmark not defined.**
- G. Proses Acara Verstek di Peradilan Agama.....**Error! Bookmark not defined.**
- H. Pembuktian dan Alat Bukti .....**Error! Bookmark not defined.**
- I. Putusan Hakim dan Pertimbangan Hukumnya .....**Error! Bookmark not defined.**

**BAB III DESKRIPSI DAN ANALISIS PUTUSAN NOMOR 842/Pdt.G/2018/PA.Bjm TENTANG PERKARA KUMULASI GUGATAN ISBAT NIKAH DAN CERAH GUGAT .....Error! Bookmark not defined.**

- A. Deskripsi Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 842/Pdt.G/2018/PA.Bjm .....**Error! Bookmark not defined.**
- B. Analisis Putusan Nomor 842/Pdt.G/2018/PA.Bjm tentang Perkara Kumulasi Gugatan Isbat Nikah dan Cerai Gugat.....**Error! Bookmark not defined.**

**BAB IV PENUTUP .....Error! Bookmark not defined.**

- A. Kesimpulan .....**Error! Bookmark not defined.**
- B. Saran .....**Error! Bookmark not defined.**

**DAFTAR PUSTAKA .....Error! Bookmark not defined.**

**LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**